



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR SOP	: 800/5179 /KEPEG/XII/2022
TGL PEMBUATAN	: 19 Desember 2022
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	: 19 Desember 2022
DISERAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
NAMA SOP	: Penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik)

DASAR HUKUM :

1. UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Perbub Nomor 231 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

KUALIFIKASIPELAKSANA :

1. Memiliki akun TTE dari BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) BSSN.
2. Memiliki perangkat yang memadai.

KETERKAITAN :

PENGUMUMAN NOMOR 800/5178/KEPEG/XI/2022 tentang Naskah Dinas Yang Dapat Diselenggarakan Secara Elektronik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Smartphone,
2. Laptop/ PC
3. Jaringan Internet.

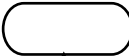
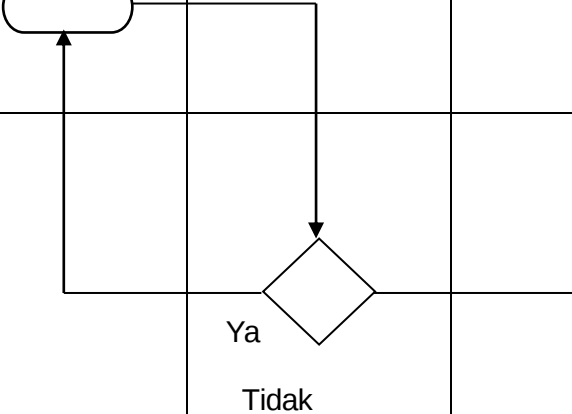
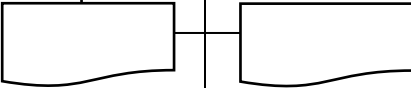
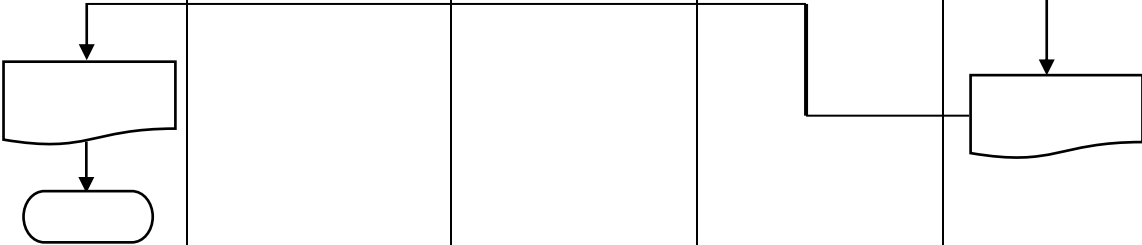
PERINGATAN :

Apabila dalam pelaksanaan ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan maka pembinaan berupa teguran langsung, surat peringatan atau tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe), Badan Siber dan Sandi Negara.

Penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik)

No	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					KET
		Pembuat Surat	Eselon 4	Eselon 3B	Eselon 3A	Eselon 2	
1.	Surat atau berkas yang akan di TTE dibuat menggunakan format dan ketentuan Tata Naskah Dinas sesuai PERBUP Nomor 46 Tahun 2022.						
2.	Surat atau berkas yang sudah dibuat di paraf oleh pejabat Esselon 4 atau setingkatnya melalui Aplikasi Besign atau Panter yang selanjutnya hasil paraf di kirim ke Pejabat Esselon 3 B atau setingkatnya.						
3.	Surat atau berkas yang sudah di paraf oleh pejabat Esselon 3 B atau setingkatnya melalui Aplikasi Besign atau Panter yang selanjutnya hasil paraf di kirim ke Pejabat Esselon 3 A.						
4.	Surat atau berkas yang sudah di paraf oleh pejabat Esselon 3 A melalui Aplikasi Besign atau Panter yang selanjutnya hasil paraf di kirim ke Pejabat Esselon 2 B untuk di TTE dan diberikan kepada pamaraf pertama.						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe), Badan Siber dan Sandi Negara.